DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah selesai dibahas oleh Tim Penyusun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 9);

6. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2024

RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131 dan Pasal 146 ayat (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara No. 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD.
10. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
11. Fraksi adalah Fraksi-Fraksi yang ada dalam DPRD.
12. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada dalam DPRD.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
16. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
19. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
20. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
21. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
22. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
23. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok pakar yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
24. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk untuk melakukan pembahasan mengenai hal yang bersifat khusus.
25. Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
27. Pakar adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
28. Masa Persidangan adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan

terutama di dalam gedung DPRD.

29. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
31. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
32. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
33. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, kolektif kolegial, dan final.
34. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
35. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
36. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
37. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
41. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
42. Proporsionalitas adalah keseimbangan jumlah anggota Fraksi yang ditempatkan dalam Alat Kelengkapan DPRD.
43. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
44. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan Tata Tertib DPRD berasaskan:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggara daerah;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;

h. efisiensi;
i. efektivitas; dan
j. keadilan.

(2) Asas kepastian hukum berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

(3) Asas tertib penyelenggara daerah berarti asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara daerah.

(4) Asas kepentingan umum berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

(5) Asas keterbukaan berarti asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(6) Asas proporsionalitas berarti asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara daerah.

(7) Asas profesionalitas berarti asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Asas akuntabilitas berarti asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(9) Asas efisiensi berarti asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

(10) Asas efektivitas berarti asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

(11) Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan ini meliputi:
a. susunan dan kedudukan;
b. fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
c. keanggotaan DPRD;
d. Alat Kelengkapan DPRD;
e. rencana kerja DPRD;
f. pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD;
g. kewajiban Anggota DPRD;
h. larangan dan sanksi;
i. persidangan dan rapat DPRD;
j. pengambilan keputusan;
k. pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian;
l. Fraksi;
m. mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur;
n. mekanisme pengangkatan dan pengesahan Wakil Gubernur menjadi Gubernur;
o. kode etik;
p. konsultasi DPRD;
q. perencanaan Peraturan DPRD;

r. tata cara pembentukan Peraturan DPRD;
s. tata cara penyusunan penetapan DPRD;
t. pembahasan LKPJ;
u. penyebarluasan;
v. partisipasi masyarakat;
w. persetujuan rencana kerja sama;
x. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat;
y. Sekretariat DPRD;
z. pencatatan surat, penyampaian materi dan dokumen rapat;
aa. lagu kebangsaan; dan
bb. mekanisme perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 5

(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) DPRD mempunyai fungsi:
 a. pembentukan Perda;
 b. anggaran; dan
 c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 7

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. mengajukan usul Rancangan Perda;
b. merencanakan dan menyusun Propemperda bersama Gubernur; dan

c. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.

Pasal 8

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 9

(1) Untuk menyusun Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bapemperda menyampaikan surat kepada Anggota DPRD, Komisi dan gabungan Komisi untuk meminta usulan rancangan Perda.
(2) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dengan ditembuskan kepada Bapemperda.
(3) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (2).
(4) Penyampaian surat oleh Bapemperda kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Fraksi.

Pasal 10

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat judul rancangan Perda, materi pokok yang diatur, Perangkat Daerah penyelenggara, target penyampaian dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 11

(1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Gubernur.
(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 12

(1) Dalam penyusunan Propemperda, penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:
 a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 b. rencana pembangunan daerah;
 c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 d. aspirasi masyarakat daerah.

(2) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 13

(1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan memperhatikan analisis kebutuhan Perda.
(2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda

Pasal 14

(1) Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam perencanaan rancangan Perda, Bapemperda:
a. mengumumkan rencana penyusunan Propemperda kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan
c. menerima masukan dalam rapat kerja Bapemperda.
(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Bapemperda sebelum dilakukan pembahasan rancangan Propemperda oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bapemperda dapat melakukan pengkajian melalui:
a. rapat kerja Bapemperda;
b. kunjungan kerja;
c. forum diskusi kelompok; dan
d. konsultasi.

Pasal 15

(1) Usulan Propemperda dari Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diinventarisir oleh Sekretariat DPRD yang membidangi peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Propemperda.

Pasal 16

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas dalam penyusunan rancangan Perda yang harus diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat pada awal bulan Oktober

Pasal 17

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. APBD.

Pasal 18

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
(2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
a. APBD;
b. pencabutan Perda; dan
c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
(4) Penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Setiap tahapan pelaksanaan Pembentukan Perda dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Setiap tahapan Pembentukan Perda mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
(7) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
(8) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
d. perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 19

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pengkajian sebelum pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

(5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 a. pengusul memberikan penjelasan;
 b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 a. persetujuan;
 b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 c. penolakan.
(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Gubernur.
(10) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
(11) Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
(12) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 20

(1) Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda perlu mempersiapkan kerangka dokumen untuk memasuki tahapan penyusunan rancangan Perda.
(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3) Kerangka dokumen dalam mempersiapkan penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. judul;
 b. pembukaan;
 c. batang tubuh;
 d. penutup;
 e. penjelasan; dan
 f. lampiran.
(4) Penjelasan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f dibuat apabila diperlukan.
(5) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan:
 a. perumusan konsep rancangan Perda;
 b. pembahasan konsep rancangan Perda; dan
 c. penyebarluasan rancangan Perda.

(2) Perumusan konsep rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembuatan norma atas materi pokok yang ingin diatur.
(3) Pembahasan konsep rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, atau rapat Bapemperda.
(4) Rancangan Perda yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyebarluasan melalui kegiatan seminar, diskusi, atau kunjungan kerja.
(5) Hasil penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan untuk menyempurnakan rancangan Perda.

Pasal 22

(1) Untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda dapat meminta bantuan kepada perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/atau pakar tertentu.
(2) Bantuan yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/atau pakar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan penyusunan rancangan Perda.
(4) Penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
a. rapat kerja;
b. kunjungan kerja;
c. forum diskusi kelompok; dan/atau
d. konsultasi.

Pasal 23

(1) Hasil rancangan Perda pada tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah.
(2) Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
(2) Rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Usulan Perda yang berasal dari Gubernur dapat dilakukan pengkajian oleh Bapemperda.
(2) Pengkajian usulan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
a. rapat kerja Bapemperda;
b. kunjungan kerja;

c. forum diskusi kelompok; dan/atau
d. konsultasi.

(3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

(4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk penyusunan Propemperda.

Pasal 26

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 27

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi.
 b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripuina mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
 d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Gubernur.
 b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
 c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 28

(1) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama dengan pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur.
(2) Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Perda belum selesai hingga akhir tahun anggaran, maka rancangan Perda dimaksud dapat dimasukkan ke dalam Propemperda tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
(2) Dalam hal pembahasan rancangan Perda telah disetujui bersama Gubernur dan DPRD, namun terdapat proses yang tidak dilaksanakan maka Alat Kelengkapan DPRD yang membahas rancangan Perda dimaksud wajib melaksanakan Kembali tugas pembahasan untuk memenuhi proses yang tidak dilaksanakan.

Pasal 30

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
(2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
(3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
(5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.
(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 31

(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bersama.

Pasal 32

(1) Rancangan Perda yang telah dibahas pada pembicaraan tingkat I wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitasi.

(2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

(1) Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan evaluasi.
(2) Penyampaian rancangan Perda kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disetujui bersama.
(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 34

(1) Dalam hal hasil evaluasi atas rancangan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda tentang:
 a. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima; dan
 b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD melalui Alat Kelengkapan DPRD yang membahas rancangan Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
(2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah oleh Gubernur.

Pasal 35

Dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyatakan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, proses penetapan rancangan perdá menjadi Perda diikuti dengan permohonan nomor register.

Pasal 36

(1) Nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan fasilitasi dan evaluasi.
(2) Pelaksanaan permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
(2) Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk evaluasi.
(3) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
(4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
(5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
(6) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 belum dapat ditetapkan Gubenur dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 38

Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register disampaikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 39

(1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Gubernur.
(2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan PERDA dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur.
(3) Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 a. DPRD;
 b. Sekretaris Daerah;
 c. Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Perda.
(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 42

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 43

(1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
(3) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
(4) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS, yang selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
(6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
(7) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Pasal 44

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA, rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA, rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan KUA, rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
(2) Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
(3) DPRD dan Gubernur yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada Anggota DPRD.
(5) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
(6) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
(7) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 47

(1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;
d. laporanoperasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27.

Pasal 48

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 49

Dalam pembahasan KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, ketua tim anggaran Pemerintah Daerah dapat menghadirkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

Dalam hal pembahasan KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, materi rapat harus sudah di sampaikan kepada Sekretariat DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 51

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur;
 b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 b. kegiatan kunjungan kerja;
 c. rapat dengar pendapat umum; dan
 d. pengaduan masyarakat.

(3) Dalam keadaan tertentu Anggota DPRD dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
(6) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 53

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama Gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta LKPJ dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD

(3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 a. pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 b. pengangkatan Wakil Gubernur.

Pasal 55

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 56

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurnadengan keputusan DPRD.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah

BAB IV
KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 57

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 58

(1) Anggota DPRD berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang.
(2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3) Keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
(4) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Daerah.
(5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
(6) Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan.
(7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
(8) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 59

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masajabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 60

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 61

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dan ayat (8), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamamasing-masing.
(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong Saya";
 c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji

Pasal 62

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 63

(1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) terdiri atas :
 a. tata urutan acara;
 b. tata tempat; dan
 c. tata pakaian.
(2) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

(1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
 a. Pimpinan DPRD;
 b. Badan Musyawarah;
 c. Komisi;
 d. Bapemperda;
 e. Badan Anggaran;
 f. Badan Kehormatan; dan
 g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
(2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
(5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 65

(1) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
(2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 66

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 4 (empat) orang Wakil Ketua DPRD.
(2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
(7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
(8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 67

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.
(2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. memimpin rapat DPRD;
 b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
(3) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang WakilKetua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
(5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 68

(1) Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan Anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD.
(2) Berdasarkan pengajuan tersebut, Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
(3) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 69

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpahp/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena kondisi kahar tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar Gedung dan harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 71

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 3
Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 72

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
 d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti darijabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
(5) Dalam hal Ketua DPRD dan Waki' Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD. Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 73

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 74

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Paragraf 4
Pengganti Pimpinan DPRD

Pasal 75

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 76

(1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 77

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 78

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
(6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 79

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Pasal 81

(1) Pengganti Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Pasal 82

(1) Anggota Badan Musyawarah terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, perwakilan pimpinan Komisi dan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi yang diusulkan secara proporsional.
(2) Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak 55 (lima puluh lima orang yaitu:
 a. 5 (lima) orang Pimpinan DPRD (*ex officio*);
 b. 50 (lima puluh) orang anggota Badan Musyawarah unsur Fraksi terdiri dari:
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 14 (empat belas) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 8 (delapan) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 7 (tujuh) orang;
 4. Fraksi Partai Golkar: 7 (tujuh) orang;
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 4 (empat) orang;
 6. Fraksi Partai Demokrat: 3 (tiga) orang;
 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 3 (tiga) orang; dan
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 4 (tiga) orang.
(3) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya sebagai pimpinan Badan Musyawarah sekaligus merangkap anggota Badan Musyawarah.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.

(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 83

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD;
 b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselenggarakan, maka pimpinan DPRD dapat mengubah agenda DPRD yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi
Pasal 84

(1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi
(2) DPRD membentuk 5 (lima) Komisi dengan komposisi:
 a. Komisi A dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang; terdiri dari:
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 6 (enam) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;
 4. Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
 6. Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;
 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 3 (tiga) orang.
 b. Komisi B dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari:
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 6 (enam) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (cmpat) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;

4. Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
6. FDEMOKRAT: 2 (dua) orang;
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang.

c. Komisi C dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari:
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 (tujuh) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;
 4. Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
 6. Fraksi Partai Demokrat: 2 (dua) orang;
 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 1 (satu) orang.

d. Komisi D dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari:
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 6 (enam) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 3 (tiga) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 4 (empat) orang;
 4. Fraksi Partai Golkar: 4 (empat) orang;
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
 6. Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;
 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 2 (dua) orang; dan
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 1 (satu) orang.

e. Komisi E dengan jumlah anggota sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, teridir dari :
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 (tujuh) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;
 4. Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
 6. Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;
 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang.

(3) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

(4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

(5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan pemungutan suara.

(6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5).

(8) Calon pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh anggota Komisi.

(9) Calon yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling banyak 2 (dua) orang Anggota DPRD.
(10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
(11) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
(12) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 85

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:
a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
c. melakukan pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah;
d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
i. melakukan kunjungan kerja dan konsultasi Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 86

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 87

(1) Pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilakukan sesuai bidang Komisi masing-masing bersama organisasi Perangkat Daerah terkait.
(2) Hasil pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan konsultasi antara Badan Anggaran dengan Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (5).

Pasal 88

(1) Komisi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a membidangi pemerintahan meliputi:

a. pemerintahan;
b. keamanan dan ketertiban;
c. pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
d. komunikasi dan informatika;
e. hukum/perundang-undangan;
f. perizinan;
g. pertanahan;
h. kepegawaian Daerah;
i. sosial politik;
j. organisasi masyarakat;
k. kearsipan dan perpustakaan;
l. pengelolaan aset Daerah; dan
m. pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

(2) Komisi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b membidangi perekonomian meliputi:
a. perindustrian;
b. perdagangan;
c. pertanian;
d. perikanan dan kelautan;
e. peternakan dan kesehatan hewan;
f. perkebunan;
g. kehutanan;
h. pariwisata;
i. ketahanan pangan dan logistik;
j. dunia usaha dan badan penanaman modal; dan
k. koperasi usaha kecil, usaha menengah, dan dunia usaha

(3) Komisi C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c membidangi Keuangan meliputi :
a. keuangan Daerah;
b. pendapatan daerah;
c. perpajakan;
d. retribusi;
e. perbankan;
f. badan usaha milik Daerah;
g. perusahaan patungan dan pananaman Modal; dan
h. badan Layanan umum Daerah.

(4) Komisi D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d membidangi Pembangunan meliputi :
a. bina marga;
b. cipta karya;
c. permukiman dan tata ruang;
d. perumahan rakyat;
e. pengelolaan sumber daya air;
f. perhubungan;
g. pertambangan;
h. energi dan sumber daya mineral; dan
i. lingkungan hidup.

(5) Komisi E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e membidangi Kesejahteraan Rakyat meliputi :
a. ketenagakerjaan;
b. pendidikan;
c. ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi;
d. kepemudaan dan olahraga;
e. keagamaan;
f. kebudayaan;
g. sosial;

h. kesehatan;
i. transmigrasi;
j. pemberdayaan perempuan;
k. pelindungan anak; dan
l. pengendalian Penduduk.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 89

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
(2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
(3) Jumlah snggota Bapemperda sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang anggota terdiri dari:
 a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 6 (enam) orang;
 b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;
 c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 3 (tiga) orang;
 d. Fraksi Partai Golkar: 3 (tiga) orang;
 e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
 f. Fraksi Partai Demokrat: 2 (dua) orang;
 g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 h. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang.
(4) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
(5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
(6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan pemungutan suara.
(7) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
(8) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, dan/atau wakil ketua, dilakukan kembali pemilihan ketua, dan/atau wakil ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
(10) Calon pengganti ketua, dan/atau wakil ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diusulkan dan dipilih oleh anggota Bapemperda serta dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
(11) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi

Pasal 90

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pembahasan rancangan Perda atas usulan Bapemperda;
e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
j. melakukan kajian Perda; dan
k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam Pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 91

(1) Anggota Badan Anggaran terdiri dari Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, ketua-ketua Komisi dan unsur Fraksi yang diusulkan secara proforsional.
(2) Jumlah anggota Badan Anggaran sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yaitu:
 a. 5 (lima) orang Pimpinan DPRD (*ex officio*);
 b. 5 (lima) orang ketua Komisi;
 c. 29 (dua puluh sembilan) orang anggota Badan Anggaran unsur Fraksi terdiri dari :
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 8 (delapan) orang;
 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 5 (lima) orang;
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 4 (empat) orang;
 4. Fraksi Partai Golkar: 4 (empat) orang;
 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 3 (tiga) orang;
 6. Fraksi Partai Demokrat: 2 (dua) orang;
 7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang.
(3) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatanya adalah ketua dan wakil ketua Badan Anggaran sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
(4) Susunan ketua, wakil ketua dan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
(6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 92

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
b. untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUAdan PPAS;
c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur; dan
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 93

(1) Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan komposisi:
 a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 2 (dua) orang;
 b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 1 (satu) orang;
 c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 1 (satu) orang;
 d. Fraksi Partai Golkar: 1 (satu) orang;
 e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 1 (satu) orang;
 f. Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;
 g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 h. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 1 (satu) orang.
(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
(3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
(4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
(5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
(6) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 94

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Badan Kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 96

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan pding lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan

Pasal 97

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 98

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib DPRD, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
(4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(5) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
(6) Dalam hal Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(7) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
(8) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negerimelalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Pasal 99

(1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
(2) Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 100

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus dan Panitia Angket

Pasal 101

(1) Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
(2) Pembentukan Panitia Khusus, dan Panitia Angket ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
(4) Masa kerja:
 a. Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas Pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain Pembentukan Perda
 b. Panitia Angket paling lama 60 (enam puluh) Hari.
(5) Panitia Khusus dan Panitia Angket melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 102

(1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebanyak 25 (dua puluh lima) orang,
(2) Jumlah anggota Panitia Angket sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
(3) Anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi, dengan komposisi sebagai berikut:
 a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 7 (tujuh) orang;
 b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: 4 (empat) orang;
 c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya: 4 (empat) orang;
 d. Fraksi Partai Golkar: 4 (empat) orang;
 e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 2 (dua) orang;
 f. Fraksi Partai Demokrat: 1 (satu) orang;
 g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: 1 (satu) orang; dan
 h. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia: 2 (dua) orang
(4) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
(5) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dan Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket.
(6) Panitia Khusus dan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 103

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
(2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
(3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.

(4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persayaratan:
 a. berpendidikan serendah-rendahnya:
 1. strata satu (S 1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 2. strata dua (S 2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 3. strata tiga (S 3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD, meliputi:
 a. pendampingan dalam rapat DPRD;
 b. pendampingan dalam kunjungan kerja;
 c. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan;
 d. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Perda dan Peraturan DPRD.
 e. penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD; dan
 f. penugasan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD.

(6) Pemberian honorarium kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

(7) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 104

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

Pasal 105

(1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

Pasal 106

(1) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

(2) Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebelum penyerahan KUA dan PPAS APBD perubahan kepada DPRD. (
(3) Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 107

(1) DPRD mempunyai hak:
 a. interpelasi;
 b. angket; dan
 c. menyatakan pendapat.
(2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 a. mengajukan rancangan Perda;
 b. mengajukan pertanyaan;
 c. menyampaikan usul dan pendapat;
 d. memilih dan dipilih;
 e. membela diri;
 f. imunitas;
 g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 h. protokoler; dan
 i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 108

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(2) Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
(4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 109

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripuma.

(4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 110

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Gubernur:
a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan
b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan Wakil Gubernur ataupejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 111

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan

(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan olch paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan disclidiki; dan
b. alasan penyelidikan.

Pasal 112

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.

(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 113

(1) Panitia Angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 116

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di

b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.

(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 113

(1) Panitia Angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 116

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di

Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(2) Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah

Pasal 117

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. Gubernur memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapit dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
a. Pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan PERDA

Pasal 118

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat paripurna.
(5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para AnggotaDPRD lainnya.
(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
(8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
(9) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas prakarsa Gubernur.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 119

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 120

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 121

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 122

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 123

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun diluar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 124

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Pasal 125

(1) Selain hak Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) Dalam merumuskan kebijakan inovasi Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD mengacu pada prinsip:
a. peningkatan efisiensi;

b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

(4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.

Paragraf 11
Hak Protokoler

Pasal 126

Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 127

(1) Hak keuangan dan administratif diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap Anggota DPRD dapat difasilitasi staf adminitrasi yang bertugas untuk membantu Anggota DPRD.
(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 128

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundangundangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. menaati Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
l. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 129

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 b. hakim pada Badan Peradilan; atau
 c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/APBD.
(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 130

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi

Pasal 131

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 132

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

BAB X
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 133

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 134

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses yang digunakan untuk tatap muka dan/atau peninjauan lapangan.
(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota di Daerah pada daerah pemilihan yang sama;
 b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 d. kebutuhan konsultasi publik dalam Pembentukan Perda.
(4) Setiap pelaksanaan reses Anggota DPRD didampingi oleh staf Sekretariat DPRD.
(5) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
(6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
(7) Laporan hasil pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam rapat paripurna.
(8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 135

(1) Dalam hal reses dilaksanakan untuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, reses dilaksanakan dengan menghadirkan konstituen.
(2) Konstituen yang hadir dalam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

(1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, keluar Daerah maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, dan melakukan kunjungan daerah pemilihan.
(2) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, maka kunjungan kerja paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di luar provinsi dalam Pulau Jawa, maka kunjungan kerja paling lama 4 (empat) hari.
(4) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja keluar daerah di luar Pulau Jawa, maka kunjungan kerja paling lama 6 (enam) hari.
(5) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka kunjungan kerja paling lama 7 (tujuh) hari.
(6) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan tertulis menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(7) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dapat dilaksanakan diluar hari kerja dengan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutatan.
(8) Dalam hal hari libur yang jatuh pada hari kerja, maka dapat dipergunakan untuk keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja.
(9) Keberangkatan kegiatan kunjungan kerja dan pengawasan dapat dilaksanakan setelah kegiatan rapat-rapat DPRD.
(10) Alat Kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
(11) Kunjungan kerja harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
(12) Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas.

Pasal 137

(1) Kunjungan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dapat dilaksanakan di luar hari kerja.
(2) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan daerah pemilihan. wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan daerah pemilihan.
(3) Kunjungan daerah pemilihan harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
(4) Untuk keperluan kunjungan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 138

(1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dan ke luar negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
(3) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan atas biaya pengundang, perjalanan dinas harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
(4) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 139

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 a. a. rapat paripurna;
 b. rapat Pimpinan DPRD;
 c. rapat Fraksi;
 d. rapat konsultasi;
 e. rapat Badan Musyawarah;
 f. rapat Komisi;
 g. rapat Badan Anggaran;
 h. rapat Bapemperda;
 i. rapat Badan Kehormatan;
 j. rapat Panitia Khusus;
 k. rapat Panitia Angket;
 l. rapat gabungan Komisi;
 m. rapat kerja;
 n. rapat dengar pendapat; dan
 o. rapat dengar pendapat umum.
(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
(3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapatpara anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan Alat Ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
(6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
(7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
(8) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
(9) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
(10) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
(11) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
(12) Rapat Panitia Angket merupakan rapat anggota Panitia Angket yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Angket.
(13) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

(14) Rapat kerja merupakan rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus, Panitia Angket dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Panitia Khusus, atau Panitia Angket dan Pemerintah Daerah.
(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Panitia Khusus, atau Panitia Angket dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta..

Pasal 140

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
b. rapat paripurna untuk pengumuman.
(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
a. Gubernur;
b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Gubernur.

Pasal 141

(1) Pelaksanaan rapat-rapat DPRD dilaksanakan secara tatap muka dan dapat dilaksanakan secara virtual menggunakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pelaksanaan rapat secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 142

(1) Hasil rapat paripurna dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD..

Pasal 143

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
(5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

(6) Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 145

(1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
(3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna secara fisik dapat diumumkan.
(4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
(5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 146

(1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu atau mengenai masalah yang akan dibahas..
(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan.
(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
(4) Agenda DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

Pasal 147

(1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
a. jenis dan sifat rapat;
b. hari dan tanggal rapat;
c. tempat rapat;
d. acara rapat;

e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f. Ketua dan sekretaris rapat;
g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h. undangan yang hadir.

(2) Risalah rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.

(3) Sekretaris rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

(4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 148

(1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.

(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan.

(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

(4) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai paling lambat 2 (dua) hari setelah selesai rapat.

(5) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 149

Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:

a. sipil lengkap dan berpeci dalam hal rapat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD;
b. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
c. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

Pasal 150

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, atau acara tertentu, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang, atau pakaian yang bercirikan khas Daerah.

BAB XI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 151

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukandengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 152

(1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 153

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD;
 b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan PERDA dan APBD; atau
 c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
(2) Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 b. disetqjui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 154

(1) Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam mengambil keputusan, dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik dan/atau

virtual oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(2) Dalam hal rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran, dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, rapat tetap dilaksanakan dan dianggap telah memenuhi kuorum.

(5) Dalam hal rapat Alat Kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota Alat Kelengkapan DPRD yang hadir.

Pasal 155

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 156

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri; atau
 c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 ç. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain..

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 157

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 158

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil pemerintah. pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 159

(1) Keputusan pemberhentian Anggota DPRD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 160

(1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(7) Ketentuan mengenai peresmian pemberhentian oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Ketentuan mengenai pemberhentian Anggota DPRD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 163

(1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai potitik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 164

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat.
(2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota

DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(4) Dalam hal Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 ayat (1) atau ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan dalam negeri.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 165

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 166

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan UndangUndang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 167

(1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 168

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
e. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
f. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 169

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri..

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 170

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 171

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII
FRAKSI

Pasal 172

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
(2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
(3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi.

(5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
(7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
(10) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 173

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.
(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat tetap.

Pasal 174

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga)tahun;
b. menguasai bidang pemerintahan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
(3) Pengisian tenaga ahli Fraksi berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
(4) Pemberian honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 175

(1) Fraksi, terdiri dari:
a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
d. Fraksi Partai Golkar;
e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
f. Fraksi Partai Demokrat;
g. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; dan
h. Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi.
(2) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris Fraksi.

(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD
(4) Perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Fraksi yang bersangkutan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 176

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat: a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang wajib dipublikasikan DPRD.
(3) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB XIV
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL GUBERNUR MENJADI GUBERNUR

Pasal 177

(1) Dalam hal Gubernur berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Wakil Gubernur menggantikan Gubernur.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.
(3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur berdasarkan:
a. surat kematian;
b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau
c. keputusan pemberhentian.

BAB XV
MEKANISME PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ATAU WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 178

(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 179 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.

(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

(4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi..

(5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur.

(8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

(1) Dalam hal Wakil Gubernur berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung..

(2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur kepada Pimpinan DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur berasal dari calon perseorangan berhenti karena mininggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengsisian Wakil Gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Gubernur.

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut.

(5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

(1) Dalam hal pengisian Gubernur telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, pengisian Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Gubernur.

(2) Masa jabatan Wakil Gubernur sebagaimana dimakssud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur.

Pasal 184

(1) Sebelum dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur oleh DPRD, calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
(2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna

Pasal 185

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
(3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 186

(1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
(2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
(3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
(4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
(5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadirian secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 187

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dan pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.

Pasal 184

(1) Sebelum dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur oleh DPRD, calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
(2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna

Pasal 185

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
(3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 186

(1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
(2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
(3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
(4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.
(5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadirian secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Musyawarah

Pasal 187

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dan pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi yang ditunjuk.

(3) Apabila tidak tercapai kesepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Paragraf 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 188

(1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), panitia pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan pada bagian belakang.
(2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh panitia pemilihan.
(3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang dipilih.
(4) Surat suara yang telah berisi nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
(5) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 189

(1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada panitia pemilihan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 190

(1) Dalam penghitungan suara, panitia pemilihan meminta 1 (satu) orang dari masing-masing Fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
(2) Panitia pemilihan menghitung, mencocokan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
(3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
(4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh ketua panitia pemilihan dan dicatat oleh sekretaris panitia pemilihan.
(5) ketua panitia pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada rapat paripurna.

Pasal 191

(1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang dinyatakan terpilih adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang mendapat perolehan suara terbanyak.
(2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Apabila dilakukan pemilihan ulang 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat sesuai dengan mekanisme rapat.
(4) Hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta saksi-saksi.
(5) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(6) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih atau Wakil Gubernur yang ditetapkan selanjutnya diajukan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk disahkan dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur..
(7) Hasil keputusan rapat paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 192

Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam neger.

Bagian Kedelapan
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 193

Pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan Keputusan DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 194

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Larangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur

Pasal 195

(1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur.
(2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau calon Wakil Gubernur dikenakan sanksi administratif.
(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KODE ETIK

Pasal 196

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selamamenjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik paling sedikit memuat ketentuan:
 a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 c. tata kerja Anggota DPRD;
 d. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 h. kewajiban Anggota DPRD;
 i. larangan bagi Anggota DPRD;
 j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 l. rehabilitasi.

BAB XVII
KONSULTASI DPRD

Pasal 197

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XVIII
PERENCANAAN PERATURAN DPRD

Pasal 198

(1) Perencanaan Peraturan DPRD, merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau Komisi masing-masing
(2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(3) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB XIX
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 199

(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 200

(1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD; dan
 c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 201

(1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
(3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 202

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) meliputi:
 a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
 c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
(2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 b. permintaan persetujuan dari Anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna..
(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 203

(1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dibahas pada pembicaraan tingkat I wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitas.

(2) Sebelum dilakukan fasilitasi, DPRD harus mengonsultasikan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRD untuk penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan Peraturan DPRD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 204

(1) Ketentuan mengenai pelaksanaan konsultasi dan fasilitasi rancangan Peraturan DPRD serta pembatalan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 205

(1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundanga.

(2) Penandatangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 206

(1) Penandatangan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Sekretaris DPRD;
 c. Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 d. Perangkat Daerah yang membidangi peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penomoran Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 207

(1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

(2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kelima
Pengundangan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 208

(1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
(3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

Pasal 209

(1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan DPRD.
(2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
(3) Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keenam
Autentifikasi Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 210

(1) Peraturan DPRD yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
(3) Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XX
TATA CARA PENYUSUNAN PENETAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Penetapan DPRD

Pasal 211

Penetapan DPRD, meliputi:
a. keputusan DPRD;
b. keputusan Pimpinan DPRD; dan
c. keputusan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 212

(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a yang berupa penetapan, merupakan keputusan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 213

(1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna.
(2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dan Pasal 203 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
(3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 b. pendapat Fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 214

(1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b yang berupa penetapan, merupakan keputusan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 215

(1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 216

(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf c merupakan keputusan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna.
(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 217

(1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.

(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 218

(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna.

BAB XXI
PEMBAHASAN LKPJ

Pasal 219

(1) Dalam penyelenggaraan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Gubernur selaku pelaksana tugas Gubernur kepada DPRD dalam rapat paripurna.
(3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Gubernur kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 220

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 b. pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 c. penyusunan Perda, Peraturan Gubernur, dan/atau kebijakan strategis Gubernur.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN

Pasal 221

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda

disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 222

(1) Penyebarluasan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Bapemperda, Komisi pemrakarsa, dan/atau Panitia Khusus.
(3) Penyebarluasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 223

(1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa.
(3) Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah..

Pasal 224

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XXIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 225

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda dan/atau Peraturan DPRD.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat..

BAB XXIV
PERSETUJUAN RENCANA KERJA SAMA

Pasal 226

(1) Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan rencana kerja sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau Daerah harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan rencana kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi yang membidangi pemerintahan.
(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

Pasal 227

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk mendapat persetujuan DPRD, maka pembahasan dilakukan oleh Komisi yang membidangi atau Panitia Khusus.
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

BAB XXV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 228

(1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi menerima menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
(2) Pimpinan DPRD, Alat Lelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 a. rapat dengar pendapat umum;
 b. rapat dengar pendapat;
 c. kunjungan kerja; atau
 d. rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja. Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

BAB XXVI
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 229

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
(3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
(4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XXVII
PENCATATAN SURAT, PENYAMPAIAN MATERI, DAN DOKUMEN RAPAT

Pasal 230

(1) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen rapat, diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.
(2) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi dan dokumen rapat diselenggarakan secara digital.
(3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

BAB XXVIII
LAGU KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 231

Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Bagian Kedua
Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 232

Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 233

(1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

(2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrain.
(3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Pasal 234

(1) Setiap orang yang hadir dalam rapat paripurna pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
(2) Setelah berakhirnya rapat paripurna setiap orang yang hadir menyanyikan lagu Bagimu Negeri, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

BAB XXIX
PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD

Pasal 235

(1) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, hanya dapat dilakukan apabila :
 a. diajukan oleh paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
 b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Tata Tertib DPRD.
(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.
(3) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
(4) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
(5) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB XXX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 236

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada menteri yang menyelenggaran urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku :
a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor ...);

b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37); dan
c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 238

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...
KETUA DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH,

.....

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,

ttd

SUMANTO